



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan diperlukan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi.


Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan dokumen perencanaan daerah mencakup pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*).

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, dan misi kepala daerah yang mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan daerah aktual. RPJMD ini menjadi rujukan agenda pembangunan lima tahunan serta alokasi pendanaannya.

Gubernur Jawa Timur telah melantik pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Periode Tahun 2016-2021 atas nama Ir. Tri Rismaharini, M.T. selaku Walikota Surabaya dan Whisnu Sakti Buana, S.T. selaku Wakil Walikota Surabaya pada tanggal 17 Februari 2016. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 disusun untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.



RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2016-2021 serta penyusunan dokumen tahunan pemerintah daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran sebagaimana gambar berikut.



Gambar I.1
Hubungan Perencanaan dan Penganggaran

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);



I.3 Hubungan Antar Dokumen

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Penyusunan RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021 selain memperhatikan sinkronisasi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antarfungsi pemerintah, juga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari dokumen perencanaan lainnya dengan mempedomani RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Selain itu juga memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJMD kabupaten/kota lain disekitar Kota Surabaya.


I.3.1 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan RPJMN Tahun 2015-2019

Hasil analisa dalam tabel hubungan antara RPJMD Kota Surabaya dengan RPJMN menunjukkan bahwa telah selaras, meliputi keselarasan perumusan visi RPJMD dengan arah pembangunan atau norma pembangunan RPJMN serta keselarasan perumusan misi dan tujuan dalam RPJMD Kota Surabaya dengan misi Presiden Republik Indonesia, kecuali pada Misi 3 “Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim” karena bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Identifikasi hubungan visi dan misi dalam RPJMD Kota Surabaya dengan norma pembangunan dan misi RPJMN dapat dilihat pada Tabel I.1 dan Gambar I.1 sebagaimana berikut:



Tabel I.1
Hubungan antara Visi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021
dengan Norma Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019

No	Norma Pembangunan	RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021		
		Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
1	Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat	Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi	Sentosa dan Berkarakter	Sentosa adalah kondisi yang menggambarkan Kota Surabaya sebagai kota yang menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri. Berkarakter adalah Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah Pancasila
2	Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.		Berdaya Saing Global	Berdaya saing global bermakna Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global.
3	Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem		Berbasis Ekologi	Kota Surabaya sebagai kota yang penataan ruangnya mampu mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mampu mengantisipasi resiko bencana serta mampu melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan



Gambar I.2

Hubungan antara Misi dan Tujuan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Misi RPJMN Tahun 2015-2019




Sebagai bagian dari perencanaan nasional, RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 juga mengacu dan mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional yaitu NAWA CITA. Misi dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 telah mendukung agenda prioritas nasional tersebut kecuali pada Agenda Nomor 4 yaitu Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, karena agenda tersebut bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hubungan tersebut dapat dilihat pada Gambar I.3.

Sedangkan jika dianalisis berdasarkan hasil analisa terhadap keterkaitan program prioritas nasional dengan program dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, upaya program pembangunan yang direncanakan telah sejalan dengan rencana program prioritas nasional, kecuali pada program-program yang bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah maupun program-program yang belum menjadi kebutuhan kota karena tidak memiliki potensia atau kawasan sebagaimana dimaksud, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas IPTEK;
2. Inovasi, dan Daya Saing Perguruan Tinggi;
3. Peningkatan Energi Primer; dan lain sebagainya.

Adapun tabel keterkaitan program prioritas nasional dengan program dalam RPJMD Kota Surabaya dijelaskan secara kualitatif pada Lampiran 1.



Gambar I.3
Hubungan antara Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan
Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)




I.3.2 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 sebagai satu kesatuan dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan misi Walikota dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan misi Gubernur dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019. Berdasarkan hasil analisa, perumusan misi dalam kedua dokumen tersebut telah selaras, sebagai berikut:

1. Misi 1 Gubernur telah konsisten terhadap Misi 1, 2, dan 3 Walikota;
2. Misi 2 Gubernur telah konsisten terhadap misi 7 dan 9 Walikota;
3. Misi 3 Gubernur konsisten terhadap Misi 4, 5 dan 10 Walikota;
4. Misi 4 Gubernur konsisten terhadap Misi 8 Walikota; dan
5. Misi 5 Gubernur konsisten terhadap Misi 6 Walikota.

Penjelasan secara rinci dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:




Gambar I.4
Hubungan antara Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021
dengan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019



I.3.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Kota Surabaya dengan RPJPD Kota Surabaya

Dokumen perencanaan jangka menengah merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka panjang sehingga dalam penyusunannya, RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 harus mempedomani RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 pada periode lima tahunan ketiga. Analisa terhadap hubungan misi antar dokumen perencanaan tersebut diperlukan untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan arah pembangunan daerah. Hasil analisa menunjukkan bahwa perumusan misi dalam kedua dokumen tersebut telah selaras, yang dapat ditunjukkan melalui gambar sebagai berikut:



Gambar I.5
Hubungan antara Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021
dengan Misi RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025



Pada tahap awal penyusunan, arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 menjadi salah satu bahan perumusan dalam menjabarkan visi dan misi walikota ke dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan. Hasil perumusan RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 selanjutnya diselaraskan dengan sasaran pokok dan arah pembangunan lima tahunan ketiga. Penyelarasan ini untuk mencapai konsistensi perumusan tujuan, sasaran, dan program dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 terhadap upaya pencapaian RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025. Adapun hasil penyelarasan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel I.2

Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 Periode Lima Tahunan Ketiga

RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
1	(1) Terwujudnya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana TIK serta kompetensi SDM aparatur bidang TIK	(1) Terwujudnya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur	1. Memantapkan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	(2) Terwujudnya pembentukan assessment center SDM aparatur berbasis kompetensi	(2) Terbentuknya sistem informasi dan manajemen pengembangan SDM aparatur	2. Mengembangkan sistem informasi dan manajemen pengembangan SDM aparatur			
	(3) Terwujudnya pengembangan sistem penegakkan disiplin SDM aparatur berbasis TIK menuju SDM aparatur yang bersih dan bebas KKN	(3) Meningkatnya disiplin dan kinerja SDM aparatur	3. Memantapkan sistem penegakan disiplin dan tingkat kinerja SDM aparatur menuju aparatur yang bersih dan bebas KKN			
	(4) Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas unit pelayanan publik berbasis TIK dan pengembangan pelayanan publik berbasis web	(1) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pada setiap unit pelayanan publik	4. Memantapkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat			Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
	(5) Terwujudnya pengembangan pelayanan publik yang berstandar internasional pada semua unit pelayanan dan /atau SKPD	(2) Terwujudnya pelayanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat	5. Memantapkan pelayanan publik yang prima pada semua unit pelayanan dan SKPD			Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	(6) Terwujudnya peningkatan kapasitas jaringan databased perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Kota Surabaya yang terpadu dan terintegrasi menuju e-governance	(1) Terwujudnya sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan berbasis TIK	6. Memantapkan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan berbasis TIK		Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	(7) Terwujudnya peningkatan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan berbasis TIK yang terakses oleh seluruh lapisan masyarakat	(2) Terwujudnya sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Kota Surabaya yang terintegrasi				Program Pengendalian Pembangunan Daerah
	8) Terwujudnya peningkatan upaya pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pemanfaatan TIK yang terintegrasi dan	(1) Terwujudnya ketentraman dan ketertiban yang dapat menjamin keamanan masyarakat	7. Memantapkan upaya pengendalian ketentraman dan ketertiban yang dapat menjamin keamanan masyarakat.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah	Program Penegakan Peraturan Daerah



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
	terpadu di seluruh wilayah Kota Surabaya dalam rangka mendukung terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif				Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
				Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
					Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2	(1) Terintegrasinya sistem transportasi darat, laut, udara untuk mendukung pemanfaatan ruang yang optimal	(1) Terintegrasinya sistem transportasi darat, laut dan udara yang dapat mendukung terwujudnya pemanfaatan ruang yang optimal dan kemudahan mobilitas antar wilayah perkotaan	1. Mengintegrasikan sistem transportasi yang memadai untuk mendukung pemanfaatan ruang yang optimal dan kemudahan mobilitas antar wilayah perkotaan	Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu	Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan	Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan
	(3) Terkelolanya kawasan kawasan strategis kota dalam sudut kepentingan ekonomi sesuai dengan rencana tata ruang	(1) Meningkatnya peran kawasan perdagangan dan jasa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan antara kawasan budidaya dan lindung	3. Mengelola/manajemen kawasan perdagangan dan jasa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan antara kawasan	Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya	Peningkatan sistem manajemen city logistik	Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial Program manajemen lalu lintas angkutan



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
		secara proporsional	budidaya dan lindung secara proporsional			barang
						Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik
					Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi	Program Kerjasama Bidang Perdagangan
		(2) Meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan untuk mewujudkan eco2-city.		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program pengelolaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
	(4) Peningkatan pengawasan dan pengendalian kawasan sepanjang DAS, rel KA dan kawasan pesisir dari kegiatan-kegiatan yang mengganggu fungsinya	(1) Meningkatnya kegiatan pengendalian pada kawasan rawan bencana untuk mewujudkan keseimbangan antara lingkungan binaan dan alami sehingga kawasan rawan bencana menjadi berkurang (2) meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana serta pola antisipasi dan penanganan bencana guna memperkecil munculnya resiko bencana.	4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kawasan rawan bencana untuk mewujudkan keseimbangan lingkungan binaan dan alami	Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana	Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap	Program penanggulangan bencana
	(5) optimalnya pengelolaan kawasan pesisir	(1) Meningkatnya kualitas lingkungan, pengelolaan dan upaya pelestarian pada kawasan pesisir	5. Mengembangkan upaya pelestarian dan pengelolaan kawasan pesisir	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program pengelolaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau
	(2) Peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang mendukung mobilitas antar moda secara terpadu dan terintegrasi	(1) pemanfaatan dan pengendalian yang efektif dalam mewujudkan Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya dan kawasan Strategis Kota	2. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan untuk mengembangkan aksesibilitas wilayah Kota Surabaya.	Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu	Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
3	1) Peningkatan kinerja pelabuhan dan integrasi pelayanan fasilitasnya untuk meningkatkan perannya dalam perdagangan antar pulau dan internasional;	(1) terintegrasinya kawasan pelabuhan di Kota Surabaya dengan pelabuhan-pelabuhan disekitarnya serta meningkatnya peran pelabuhan dalam pelayanan perdagangan antar pulau dan internasional yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai	1. Memantapkan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa nasional yang kompetitif dan memadai	Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya	Peningkatan sistem manajemen city logistik	Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik
			2. Meningkatkan kinerja pelabuhan yang mampu melayani perdagangan antar pulau dan internasional			Program manajemen lalu lintas angkutan barang
			3. Mengintegrasikan kawasan pelabuhan di Kota Surabaya dengan pelabuhan-pelabuhan disekitarnya			Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial
	(2) Tersedianya sistem jaringan transportasi terpadu dan interkoneksi antar moda angkutan dan antar wilayah	(1) optimalnya peran Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) dan jaringan transportasi intermoda maupun antarmoda secara terpadu	4. Mengoptimalkan peran sistem jaringan transportasi intermoda dan antarmoda angkutan dan antar wilayah secara terpadu	Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu	Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan	Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
	(3) Peningkatan pelayanan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) yang memberikan layanan murah, aman, nyaman, efisien, efektif dan handal didukung dengan penerapan jalur kendaraan tidak bermotor		5. Meningkatkan peran Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) yang memberikan layanan murah, aman, nyaman, efisien, efektif dan handal didukung dengan penerapan jalur kendaraan tidak bermotor			
	(4) Peningkatan layanan sistem transportasi intermoda dan antar moda dengan didukung traffic demand management		6. Meningkatkan layanan sistem transportasi intermoda dan antar moda dengan didukung traffic demand management		Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas	Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi
	(5) Tersedianya sarana prasarana drainase kota yang terintegrasi dan berbasis ekologi	(1) Terintegrasinya sistem drainase kota dan sistem sanitasi yang memadai dan berbasis ekologi	7. Mengoptimalkan kinerja sarana dan prasarana drainase kota dan sistem sanitasi yang terintegrasi.	Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota	Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota
	(6) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui peningkatan kinerja sarana prasarana sanitasi dan kesehatan lingkungan secara berkelanjutan;			Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Program perumahan permukiman



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
	(8) Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam mengantisipasi maupun kegiatan penanganan bencana perkotaan, didukung dengan ketersediaan sarana prasarana penanganan bencana perkotaan sesuai dengan kebutuhan	(1) Terwujudnya sistem penanggulangan bencana yang komprehensif yang didukung oleh penyediaan sarana prasarana penanganan bencana yang memadai	9. Meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat serta sarana prasarana pencegahan, mitigasi dan penanganan bencana perkotaan	Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana	Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap	Program penanggulangan bencana
	(9) Peningkatan penegakkan peraturan yang mendukung pengawasan dan pengendalian kegiatan pada kawasan lindung, dan kegiatan lain yang dapat menimbulkan bencana perkotaan dan ketidakseimbangan ekologi;			Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota	Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota
	(10) Peningkatan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan			10. Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan	Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan	Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
				Meningkatkan upaya konservasi energi	Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi	Program Upaya Konservasi Energi
	(11) Optimalnya pengelolaan sumber daya air dan penegakan peraturan yang tegas bagi pelanggaran peraturan lingkungan hidup serta peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan secara terintegrasi dan seimbang dengan memperhatikan fungsi keberlanjutannya dan kemampuan pemulihannya didukung dengan optimalisasi pengelolaan pelayanan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman yang sehat dan berkelanjutan	(1) Optimalnya pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan fungsi keberlanjutannya dan kemampuan pemulihannya	11. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Meningkatkan kualitas udara dan air	Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan
12. Mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan secara terintegrasi dan seimbang dengan memperhatikan fungsi keberlanjutannya dan kemampuan pemulihannya			Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan	Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif	
(1) meningkatnya pelayanan dan manajemen pengelolaan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman yang berkualitas		13. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dengan mengelola sarana prasarana dasar	Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Program perumahan permukiman	



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
		(2) peningkatan penyediaan dan peningkatan kualitas rumah sederhana khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah baik berupa rumah tidak bersusun maupun rumah susun				
	(12) Peningkatan penanganan sampah secara terpadu yang didukung oleh teknologi pengolahan sampah berbasis ekologi, partisipasi masyarakat (program 3R) dan penegakan peraturan daerah	(3) optimalnya penanganan sampah terpadu	14. Mengembangkan penanganan sampah secara terpadu didukung teknologi pengolahan sampah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	Program pengelolaan kebersihan
	(7) Peningkatan tata kelola RTH sesuai dengan peran dan fungsinya secara berkelanjutan untuk mewujudkan Eco city;	(4) Optimalnya fungsi ruang terbuka hijau	8. Memantapkan peran dan fungsi RTH serta pembenahan, pengawasan dan pengendalian lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kota.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program pengelolaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
4	1) Terkelolanya sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak pusat dan propinsi, yang didukung dengan konsistensi kualitas unggul kinerja pengelola keuangan daerah serta konsistensi implementasi standar dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	(1) optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan bagi hasil pajak pusat dan propinsi serta peningkatan kinerja pengelola keuangan daerah	1. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien	Memantapkan kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			2. Meningkatkan kualifikasi dan kinerja SDM pengelola keuangan daerah			
	(2) Berkembangnya inovasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang berwawasan wirausaha (entrepreneurship goverment)	(2) terwujudnya pemerintahan wirausaha	3. Mengembangkan konsep tata kelola pemerintahan wirausaha	Memantapkan kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
(3) Peningkatan kemampuan dan skill pelaku UMKM – koperasi dalam mengeksplorasi sekaligus memanfaatkan setiap peluang usaha baru melalui kerjasama sinergis dengan pelaku usaha skala besar nasional maupun internasional	(1) Optimalnya kemampuan dan keterampilan pelaku Koperasi-UMKM	4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku Koperasi-UMKM dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan setiap peluang usaha baru melalui dan kerja sama dengan pelaku usaha besar	Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif	Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa	Program perluasan jangkauan pemasaran	
				Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif	
					Program Pengembangan Rumah Kreatif	



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
					Meningkatkan produktivitas koperasi	Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
	(4) Peningkatan kuantitas kepemilikan dan level standarisasi mutu, kualitas dan paten produk, serta mendorong penciptaan inovasi produk untuk penciptaan daya saing di tingkat global	(2) peningkatan kepemilikan dan level standarisasi mutu, kualitas dan paten produk serta peningkatan pengembangan inovasi produk untuk memperkuat daya saing	5. Mengoptimalkan kepemilikan kepemilikan dan level standarisasi mutu, kualitas dan paten produk serta mendorong penciptaan inovasi produk	Mendorong pematapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif	Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa	Program standarisasi produk Usaha Mikro
Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif					Program legalisasi usaha kreatif	
Meningkatkan produktivitas sektor pertanian					Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan	
Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan					Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	
					Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
	(5) Optimalnya proses reengineering kelompok masyarakat usia produktif, termasuk kelompok masyarakat miskin, untuk mendorong munculnya industri-industri kreatif yang bernilai tambah serta berdaya saing tinggi	(3) meningkatnya kinerja industri-industri kreatif	6. Meningkatkan sinergitas program kerja dan rencana tindak antara pemerintah dengan unsur intelektual dan pelaku usaha dalam mengembangkan industri kreatif	Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif	Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Program Pengembangan Rumah Kreatif Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif Program legalisasi usaha kreatif Program perkuatan permodalan usaha kreatif
	(6) Peningkatan kualitas dan daya dukung sarana prasarana penunjang aktivitas perdagangan dan jasa serta fungsi fasilitasi pemerintah dalam menjamin aksesibilitas ke sumber daya produktif usaha	(4) optimalnya fungsi fasilitasi pemerintah dalam menjamin aksesibilitas ke sumberdaya produktif	7. Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana pendukung termasuk akses ke sumber daya produktif	Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya	Peningkatan sistem manajemen city logistik	Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial
	(7) Peningkatan kualitas obyek wisata dan mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata khusus sesuai dengan potensi yang ada, didukung dengan kualitas event-event wisata berbasis pengembangan potensi	(1) Peningkatan kualitas obyek-obyek wisata dan kawasan pariwisata	8. Meningkatkan pengembangan obyek wisata dalam rangka pengembangan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global	Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan	Program pengembangan destinasi wisata
		(2) peningkatan penyelenggaraan even seni budaya dan pengembangan promosi wisata	9. Mengoptimalkan kualitas even seni budaya untuk meningkatkan daya tarik wisata	Melestarikan budaya lokal	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
	lokal untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, serta peningkatan promosi dan agenda wisata yang berkualitas dan berkarakter unik, sehingga menarik wisatawan dalam dan luar negeri		10. Mengoptimalkan kualitas promosi wisata	Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global	Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan	Program pemasaran pariwisata
	(8) Peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang pariwisata yang sesuai dengan konsep pengembangan kawasan pariwisata dan memperbaiki layanan pariwisata yang terintegrasi	(3) peningkatan sarana prasarana penunjang kepariwisataan	11. Mengoptimalkan sarana prasarana penunjang kepariwisataan	Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global	Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan	Program pengembangan destinasi wisata
(1) peningkatan jumlah pelaku usaha, keragaman bentuk dan jenis usaha			Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif	Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa	Program perkuatan permodalan Usaha Mikro	
(2) peningkatan kemudahan perijinan usaha dan pelayanan pembinaan pengembangan kegiatan usaha, khususnya pada lingkup UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)				Meningkatkan produktivitas koperasi	Program penguatan kelembagaan koperasi	
					Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan	Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
					Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Program legalisasi usaha kreatif
5	(1) Peningkatan jangkauan kerjasama yang saling menguntungkan dengan kota-kota lain di tataran global untuk memperluas aksesibilitas pasar dan menciptakan nilai tambah perdagangan dan jasa bagi pertumbuhan ekonomi kota	(1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada sektor perdagangan dan jasa;	1. Mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan wilayah-wilayah lain dalam skala nasional	Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya	Peningkatan sistem manajemen city logistik	Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial
		(2) peningkatan kerjasama ekonomi antar daerah			Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi	Program Kerjasama Bidang Perdagangan
	(2) Terintegrasinya kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta dengan melibatkan usaha kecil menengah serta koperasi agar lebih berkembang yang menyertakan masyarakat, dengan menyederhanakan	(1) Peningkatan kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta dalam pengembangan koperasi UMKM yang didukung dengan penyederhanaan prosedur untuk pelayanan investasi	2. Mengintegrasikan kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta melalui pelibatan koperasi-UMKM yang menyertakan masyarakat, dengan menyederhanakan prosedur dan birokrasi daerah untuk		Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
	prosedur dan birokrasi daerah untuk mempermudah pelayanan investasi pelaku usaha.	(2) peningkatan pola kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan potensi daerah	mempermudah pelayanan investasi pelaku usaha	Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi
6	(1) Peningkatan kemampuan dan kompetensi masyarakat untuk mengembangkan seni dan budaya lokal serta meningkatkan kualitas pengembangan industri kreatif	(1) Peningkatan kemampuan dan kreatifitas masyarakat untuk mengembangkan seni dan budaya lokal	1. Memantapkan kemampuan dan kompetensi masyarakat untuk mengembangkan seni dan budaya lokal serta mendorong pengembangan industri kreatif	Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif	Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif
				Melestarikan budaya lokal		
	(2) Peningkatan kinerja fasilitas-fasilitas apresiasi seni dan budaya masyarakat yang berkarakter lokal dan berdaya saing	(2) Peningkatan peran dan fungsi fasilitas-fasilitas apresiasi seni dan budaya masyarakat untuk aktifitas pengembangan budaya lokal yang berdaya saing	2. Mengembangkan fasilitas apresiasi seni dan budaya masyarakat yang berkarakter lokal			



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
	(3) Peningkatan pelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan budaya yang berdaya tarik wisata	(3) Peningkatan upaya pelestarian kawasan cagar budaya sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan budaya yang berdaya tarik wisata dan berkarakter	3. Meningkatkan pelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan budaya dan sebagai obyek wisata		Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Program perlindungan budaya lokal
	(4) Terwujudnya peran strategis lembaga/ organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan seni budaya lokal yang berjiwa diri dan berdaya saing	(4) Peningkatan peran lembaga/organisasi masyarakat dalam pengembangan kreatifitas masyarakat dalam pengembangan bidang seni dan budaya;	4. Memperkuat peran strategis lembaga/ organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan seni budaya lokal	Melestarikan budaya lokal	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
	(5) Peningkatan peran kelembagaan masyarakat dalam mengembangkan modal sosial masyarakat yang berdasar pada nilai-nilai sosial yang berjiwa diri	(1) Optimalnya pembangunan melalui penerapan strategi kebijakan publik yang difokuskan pada peningkatan peran kelembagaan masyarakat	5. Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat dalam pengembangan modal sosial masyarakat	Memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan	Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan	Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
	(6) Terwujudnya modal sosial masyarakat melalui upaya pengembangan nilai-nilai sosial yang berjati diri dengan menghubungkan kembali titik temu dimensi formal dengan dimensi non formal dalam masyarakat	(2) Berkembangnya modal sosial melalui pengorganisasian institusi serta pembenahan fasilitas infrastruktur				
	(7) Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, melalui institusionalisasi pelibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan publik	(1) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, melalui pelibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan publik	6. Memantapkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
					Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat
7	(4) Terwujudnya pembentukan sumber daya rumah sakit daerah yang profesional, produktif serta berkomitmen tinggi dalam memberikan pelayanan rumah sakit yang berkualitas	(1) peningkatan ketersediaan, pemerataan dan aksesibilitas sarana prasarana kesehatan yang didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	4. Membentuk sumber daya rumah sakit daerah yang profesional, produktif serta berkomitmen tinggi dalam hal pemberian pelayanan rumah sakit yang berkualitas	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan	Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
	(1) Terjaminnya pemenuhan dan pemerataan kebutuhan sarana prasarana kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau oleh masyarakat	(2) terwujudnya pengembangan dan penguatan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi:	1. Menjamin pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau oleh masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu Program Obat dan Perbekalan Kesehatan puskesmas/puskesmas pembantu Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
	(2) Terwujudnya kemantapan kualitas pelayanan kesehatan bagi kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan penurunan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk;	(3) terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, Balita, dan Keluarga Berencana (KB) serta peningkatan kualitas hidup kesehatan masyarakat (4) menurunnya angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk (5) terwujudnya pengembangan inovasi secara berkelanjutan	2. Memantapkan penyediaan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak yang memadai untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan penurunan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
		dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak				
	(3) Terwujudnya peningkatan keterjangkauan, pemerataan, keamanan dan mutu pelayanan jaminan kesehatan masyarakat	(6) tersedianya pembiayaan kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	3. Meningkatkan keterjangkauan, pemerataan, keamanan dan mutu pelayanan jaminan kesehatan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin	Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
		(7) terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan jaminan kesehatan masyarakat			Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
		(8) terwujudnya pembangunan kemitraan yang harmonis antar institusi kesehatan			Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
	(5) Terwujudnya penguatan aksesibilitas dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat	(1) Terwujudnya pemerataan layanan dan fasilitas pendidikan di semua jenjang pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat	5. Memantapkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat	Meningkatkan kualitas pendidikan	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan Program Penerapan Kurikulum
		(2) terwujudnya peningkatan, perluasan aksesibilitas dan			Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan	Program Pendidikan Kesetaraan



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
		pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat			kualitas pendidikan nonformal	Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan
	(6) Terwujudnya kemandapan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan non kependidikan di semua jenjang pendidikan sesuai dengan standart kompetensi dalam proses pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan berbasis pada siswa	(3) terwujudnya ketersediaan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik di semua jenjang pendidikan sesuai dengan standart kompetensi	6. Memantapkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik di semua jenjang pendidikan sesuai dengan standart kompetensi	Meningkatkan kualitas pendidikan	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		(4) Terselenggaranya proses pembelajaran yang kreatif, inovatif dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar	7. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar			Program Peningkatan Prestasi
	(7) Terwujudnya penguatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan menengah umum dan kejuruan dan mengembangkan jaringan dengan dunia usaha dan industri dalam rangka peyerapan	(5) terwujudnya ketersediaan dan peningkatan kualitas fasilitas layanan pendidikan menengah umum dan kejuruan dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang siap pakai	8. Memantapkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan menengah umum dan kejuruan dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang siap pakai	Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran	Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
	tenaga kerja	(6) terwujudnya kerja sama kemitraan dengan dunia usaha dan industri dalam rangka peyerapan tenaga kerja dan pemenuhan tenaga kerja	9. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dan industri dalam rangka penyerapan dan pemenuhan tenaga kerja dari pendidikan menengah umum dan kejuruan			Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas
	(8) Terwujudnya optimalisasi pembangunan pemuda dan olahraga yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki karakter dan wawasan kebangsaan	(1) terwujudnya peningkatan peran generasi muda di berbagai bidang, secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan	10. Memantapkan prestasi kepemudaan dan olahraga yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda	Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
		(2) terwujudnya peningkatan prestasi kepemudaan dan olahraga, pembinaan Pemuda dan Olahraga diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang berkarakter, berwawasan kebangsaan dan beretika				Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
8	(1) Terwujudnya peningkatan pemberdayaan perempuan, diarahkan pada kebijakan peningkatan kompetensi gender, dalam rangka peningkatan kesempatan berusaha	(1) Peningkatan kesetaraan gender dan kesempatan berusaha bagi perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup	1. Memantapkan kesetaraan gender dan kesempatan berusaha bagi perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan pemberdayaan perempuan	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	(2) Terwujudnya kemantapan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di segala bidang	(4) Peningkatan indeks kesetaraan gender			Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Program perlindungan perempuan dan anak
	(3) Terwujudnya penguatan pelayanan terhadap kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	(2) peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam rangka pemberian perlindungan anak terlantar	2. Memantapkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan pemberdayaan perempuan	Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
		(3) terwujudnya penegakan hukum di bidang perlindungan perempuan dan anak			Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Program perlindungan perempuan dan anak
(4) Terwujudnya penguatan peran serta aktif masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi	(1) Terwujudnya pemerataan, kemudahan aksesibilitas serta pelayanan sosial	3. Memantapkan partisipasi masyarakat dunia usaha, perguruan tinggi serta berbagai	Meningkatkan penanganan PMKS	Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
	serta berbagai elemen terkait dalam upaya penanggulangan dan penurunan PMKS, masyarakat miskin, dan kaum rentan sosial	bagi PMKS dan kaum rentan sosial serta penduduk miskin	elemen terkait dalam upaya penanggulangan dan penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kaum rentan sosial		dan rehabilitasi PMKS	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
		(2) peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi serta berbagai elemen terkait dalam upaya penanggulangan PMKS dan kaum rentan sosial serta penduduk miskin		Menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok usaha	Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat



I.3.4 Hubungan antara dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034

Dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 telah memperhatikan kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Penyelarasan dilakukan terhadap program dalam RPJMD Kota Surabaya dengan kebijakan, strategi, dan indikasi program dalam RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Adapun kesesuaian antara kebijakan strategi struktur ruang dan pola ruang RTRW dengan program RPJMD dapat dilihat pada tabel I.3 dan I.4 di bawah ini. Sedangkan kesesuaian antara program indikasi program RTRW dengan program RPJMD dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tabel I.3
Hubungan antara Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Strategi Struktur Ruang RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034

Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021
Struktur Ruang	
Strategi pengembangan pusat kegiatan nasional	
Mengembangkan fasilitas sosial-ekonomi kota yang representatif sebagai pusat pelayanan berskala nasional dan internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Ruang Kota 2. Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial
Mengembangkan jaringan infrastruktur terpadu dan berkelanjutan dalam skala kota dan wilayah sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi 3. Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan 4. Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota 5. Program Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota 6. Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan Utilitas Kota 7. Program Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang Kota
Strategi pengembangan pusat pelayanan kota	
Mengembangkan pusat pelayanan Kota Surabaya	Program Perencanaan Ruang Kota
Mengembangkan pusat pelayanan regional	



Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021
Strategi pengembangan sub pusat pelayanan kota	
Menetapkan 3 (tiga) sub pusat pelayanan kota dalam upaya pemerataan pengembangan wilayah kota	Program Perencanaan Ruang Kota
Strategi pengembangan pusat lingkungan di wilayah Unit Pengembangan di wilayah darat	
Menetapkan 12 (dua belas) Unit Pengembangan beserta pusatnya dengan spesifikasi fungsi kawasan masing-masing	Program Perencanaan Ruang Kota
Membagi setiap Unit Pengembangan menjadi beberapa Unit Distrik (UD) sesuai kondisi masing-masing	
Strategi pengembangan unit pengembangan di wilayah laut	
Menetapkan 4 (empat) unit pengembangan di wilayah laut dengan mempertimbangkan karakter dan potensi masing-masing wilayah	
Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi	
Mengembangkan transportasi darat	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi
	Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan
Mengembangkan transportasi perkeretaapian secara terpadu dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana, perluasan jaringan serta penataan kawasan sekitar angkutan massal cepat berbasis rel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial 2. Program Peningkatan Investasi Fasilitas Pendukung Logistik
Mengembangkan sistem jaringan transportasi laut dengan mengoptimalkan fungsi dan peranan pelabuhan Tanjung Perak secara terintegrasi dengan pengembangan Pelabuhan di kawasan Teluk Lamong dan pelabuhan disekitarnya	
Mengembangkan prasarana penunjang jaringan transportasi udara dengan mengembangkan infrastruktur jalan dan interkoneksi moda transportasi yang menghubungkan terminal/stasiun dengan bandara	
Mengembangkan sistem jaringan transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara secara terpadu dan terkoneksi sebagai satu kesatuan sistem	
Strategi pengembangan sistem jaringan energi	
Mengembangkan jaringan gas kota yang dilakukan secara terpadu dengan sistem jaringan gas Provinsi Jawa Timur dan Nasional untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan	Program Upaya Konservasi Energi
Meningkatkan pelayanan dan memperluas jaringan listrik termasuk mengembangkan jaringan listrik bawah tanah untuk memenuhi kebutuhan listrik kota	Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif
Mengembangkan sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik kota	



Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021
Strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi	
Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kawasan yang baru dikembangkan	1. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Meningkatkan pelayanan jaringan telepon nirkabel melalui penggunaan secara bersama menara telekomunikasi antar operator layanan telekomunikasi	2. Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat
Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan jaringan internet nirkabel pada berbagai kawasan fungsional di Kota Surabaya	3. Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota
Strategi pengembangan sistem jaringan sumber daya air	
Mengembangkan prasarana sumberdaya air untuk air minum melalui pengoptimalan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air lainnya	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
Meningkatkan tampungan/resapan air melalui pengoptimalan fungsi tampungan untuk wisata air, penataan lingkungan, konservasi serta pengendalian banjir	
Strategi pengembangan sistem jaringan infrastruktur perkotaan	
Meningkatkan jangkauan pelayanan air minum melalui perluasan cakupan pelayanan air minum	1. Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
Meningkatkan kuantitas dan kualitas air menjadi layak dan siap minum pada kawasan budidaya yang dilakukan secara bertahap	2. Program Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota
Mengoptimalkan dan membangun jaringan pelayanan hidran umum melalui pengintegrasian antara hidran dengan saluran sekunder perpipaan air bersih	
Mengelola limbah domestik kota untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan, melalui penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat dan IPAL Komunal secara terpadu	1. Program Perumahan Permukiman 2. Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dengan pengurangan volume, penggunaan kembali dan pendaurulangan sampah	1. Program Pengelolaan Kebersihan 2. Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
Mengoptimalkan fungsi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan sarana prasarana kebersihan	
Mengembangkan teknologi persampahan yang ramah lingkungan	
Mengembangkan sistem drainase secara terpadu dengan memaksimalkan fungsi drainase sebagai saluran pematuan air hujan dan mengurangi genangan	Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota
Mengembangkan dan meningkatkan kualitas penyediaan prasarana jalur pejalan kaki dan jalur kendaraan tidak bermotor	Program Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota
Menyediakan jalur evakuasi bencana terhadap banjir, kebakaran dan bencana lainnya seperti gempa bumi dan lainlain di kawasan rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana



Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021
Menyediakan prasarana-sarana perkotaan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU 2. Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota 3. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Tabel I.4

Hubungan antara Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Strategi Pola Ruang RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034

Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021
Pola Ruang	
Kawasan Lindung	
Strategi penetapan dan pelestarian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	
Mengoptimalkan ruang terbuka hijau dan/atau waduk/boezem sebagai daerah resapan air	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
Mengendalikan pelaksanaan pembangunan pada daerah resapan air	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
Strategi penetapan dan pelestarian kawasan perlindungan setempat	
Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan pantai sebagai fungsi lindung untuk mencegah abrasi pantai, intrusi air laut, dan aktifitas yang merusak kelestarian pantai serta sebagai penunjang kegiatan pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota 2. Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan sungai untuk fungsi lindung dan penunjang kegiatan pariwisata	
Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan waduk/boezem dengan perlindungan kawasan sekitarnya untuk kelestarian hidrologis dan penunjang wisata alam	
Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)/Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk fungsi lindung dengan pengendalian jarak bebas minimum dan pengendalian pembangunan	
Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan rel kereta api dengan menetapkan jarak sempadan dan pengembangan fungsi lindung untuk kepentingan keamanan jalur perkeretaapian	
Strategi penetapan dan pelestarian kawasan pelestarian alam dan cagar budaya	
Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sekaligus sebagai penunjang wisata alam dan pendidikan	Program perlindungan budaya lokal
Menetapkan batas kawasan pelestarian alam untuk mempertegas batasan kawasan antara kawasan pelestarian alam dengan kawasan budidaya maupun	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota



Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021
kawasan lainnya	
Mengendalikan secara ketat pemanfaatan lahan pada kawasan pelestarian alam dan cagar budaya yang bertentangan dan berpotensi merusak fungsi lindung	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
Memantapkan fungsi perlindungan kawasan cagar budaya dengan pengendalian pelaksanaan pembangunan pada lingkungan dan bangunan cagar budaya	Program perlindungan budaya lokal
Strategi penetapan dan pelestarian kawasan ruang terbuka hijau	
Menetapkan dan mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau publik sebesar 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah Kota Surabaya yang persebarannya disesuaikan dengan kebutuhan ruang terbuka hijau kota	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
Mengatur pemanfaatan ruang terbuka hijau privat sebesar 10 (sepuluh) persen, melalui pengendalian intensitas ruang dan bangunan dengan perijinan bangunan pada wilayah terbangun kota	
Melestarikan ruang terbuka hijau untuk fungsi lindung, penciptaan iklim mikro, pereduksi polutan, serta pengendalian pelestarian lingkungan kota	
Strategi penetapan dan pelestarian kawasan rawan bencana	
Membuat klasifikasi tingkat kerentanan, upaya pengelolaan jalur evakuasi dan wilayah manajemen bencana, mitigasi dan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan banjir, kebakaran dan bencana lainnya seperti gempa bumi dan lain-lain	Program Penanggulangan Bencana
Strategi penetapan dan pelestarian kawasan lindung wilayah laut	
Menetapkan fungsi kawasan, peruntukan, dan upaya pengelolaannya	Program Penegakan Peraturan Daerah Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota
Strategi penetapan kawasan strategis	
Mempertimbangkan potensi, daya dukung dan upaya pelestarian lingkungan pada kawasan lindung	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
Kawasan Budidaya	
Strategi pengembangan kawasan perumahan dan permukiman	
Mengembangkan dan menata kepadatan perumahan dan permukiman kepadatan tinggi, sedang dan rendah secara proporsional dalam memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat	1. Program perumahan permukiman 2. Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan perumahan dan permukiman, dan memperluas penyediaan perumahan vertikal	
Mengembangkan kawasan perumahan dan permukiman baru yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya	



Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021
Mewujudkan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman dengan hunian berimbang yang meliputi pembangunan rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah secara proporsional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku	
Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	
Mengembangkan pusat perbelanjaan secara terintegrasi dalam skala unit pengembangan, koridor dan kawasan	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
Mengembangkan dan merevitalisasi pasar tradisional	Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif
Mengembangkan toko modern dalam tingkat unit lingkungan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan ketentuan yang berlaku	Program legalisasi usaha kreatif
Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa serta usaha perdagangan maupun usaha jasa komersial lainnya pada setiap unit pengembangan	Program perkuatan permodalan usaha kreatif
Strategi pengembangan kawasan perkantoran	
Mempertahankan fungsi perkantoran yang telah ada	1. Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota 2. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Mengembangkan pemusatan layanan perkantoran pemerintah/ pemerintah provinsi /pemerintah daerah secara berhirarki pada kawasan pelayanan publik;	
Mengembangkan perkantoran swasta pada pusat-pusat pelayanan kota	
Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri	
Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
Mengembangkan kawasan penyangga (buffer zone) pada kawasan peruntukan industri besar dan menengah untuk upaya pelestarian lingkungan	
Meningkatkan peran industri kecil dan industri rumah tangga sebagai sentra industri yang berperan dalam mendukung perekonomian masyarakat kota	
Menjaga kualitas lingkungan pada kawasan peruntukan industri	
Strategi pengembangan kawasan pariwisata	
Mengintegrasikan fungsi pariwisata pada berbagai kawasan fungsional kota lainnya	1. Program pengembangan destinasi wisata 2. Program pemasaran pariwisata
Mengembangkan obyek wisata tematik yang terintegrasi sebagai satu sistem kepariwisataan baik di dalam kota maupun sekitar wilayah kota	
Menyediakan area khusus untuk pameran produk usaha serta pagelaranacara wisata	
Mengembangkan obyek wisata potensial berbasis bahari	
Memperluas dan meningkatkan jaringan transportasi menuju kawasan dan tempat wisata	
Strategi pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau	




Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021
Mengembangkan fungsi kawasan ruang terbuka non hijau sebagai satu kesatuan sistem yang menghubungkan sistem jaringan pada satu kawasan atau antar kawasan	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
Mengembangkan estetika, keterpaduan dan kenyamanan pada setiap kawasan ruang terbuka non hijau	
Strategi penyediaan kawasan ruang evakuasi bencana	
Menggunakan ruang terbuka hijau dan non hijau yang ada pada setiap lingkungan untuk ruang evakuasi bencana	Program Penanggulangan Bencana
Menggunakan ruang-ruang dan bangunan lainnya yang dapat dimanfaatkan menjadi ruang evakuasi bencana	
Strategi penyediaan kawasan kegiatan sektor usaha informal	
Menyediakan ruang bagi kegiatan sektor usaha informal pada kawasan budidaya secara proporsional	Program perluasan jangkauan pemasaran
Mengintegrasikan antara ruang untuk pemanfaatan kegiatan sektor usaha informal dan sektor usaha formal dalam satu kesatuan sistem	Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif
Mendukung penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung bagi kegiatan sektor usaha informal	Program legalisasi usaha kreatif
	Program perkuatan permodalan usaha kreatif
	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
Strategi pengembangan kawasan peruntukan lainnya	
Mengembangkan kawasan pendidikan dan pendistribusikan fasilitas pendidikan yang berjenjang secara merata	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan
	Program Penerapan Kurikulum
	Program Peningkatan Prestasi
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan
	Program Pendidikan Kesetaraan
	Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan
	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
Mengembangkan fasilitas kesehatan yang berhirarki serta peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pelayanan	Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
	Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan



Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Keluarga Berencana Program Bina Keluarga Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
Mengembangkan dan menyediakan fasilitas peribadatan yang tersebar di wilayah Kota Surabaya dan dapat menjamin penyelenggaraan kegiatan ibadah bagi setiap umat beragama	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
Mengatur secara terkoordinasi pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara, serta mengendalikan perkembangan pembangunan secara fisik pada kawasan disekitarnya	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
Mengembangkan kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
Strategi pengembangan kawasan budidaya wilayah laut	
Menetapkan dan mengendalikan fungsi kawasan, peruntukan dan pengelolaannya	Program Penegakan Peraturan Daerah Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota
Strategi pengembangan kawasan strategis	
Memperhatikan potensi, daya dukung lingkungan serta kesesuaian rencana tata ruang	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan

Kedudukan RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 sebagai keterpaduan sistem penataan ruang dan sistem perencanaan pembangunan daerah dapat dijelaskan pada gambar sebagai berikut:



Gambar I.6
Diagram Keterkaitan Dokumen RTRW dengan Dokumen RPJMD

I.3.5 Hubungan antara dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Kabupaten / Kota sekitarnya

Hasil analisa hubungan menunjukkan adanya konsistensi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 terhadap RPJMD kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam hal visi dan misi pembangunan. Meskipun dalam rumusan detail di setiap visi dan misi terkadang berbeda, akan tetapi secara substansi dan makna tetap terdapat ada hubungan atau kesamaan. Hal yang perlu diperhatikan adalah meskipun visi misi tersebut memiliki kesamaan, namun bisa berbeda dalam penjabarannya ke dalam tujuan, sasaran dan program karena tiap daerah memiliki ciri khas potensi



dan permasalahan yang berbeda. Perbedaan potensi dan masalah ini juga menjadi dasar untuk menentukan fungsi khusus suatu daerah dalam sebuah sistem pembangunan wilayah/regional yang lebih makro. Fungsi khusus berpengaruh pada program yang akan dilaksanakan oleh daerah tersebut. Berikut adalah tabel yang menjelaskan Hubungan antara Visi dan Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan visi misi RPJMD kota sekitar.



Tabel I.5

Hubungan antara Visi Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Visi Misi RPJMD Kabupaten/Kota Sekitar

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021	RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015	RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015	RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015
Visi :	Visi :	Visi :	Visi :
“Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”	“Gresik Yang Agamis, Adil, Makmur dan Berkehidupan Yang Berkualitas”	“Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan”	“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur, dan Bermartabat”
Misi :	Misi :	Misi :	Misi :
1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas;	4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya	1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global.	1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan
2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha;	4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya	4. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender.	
3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;		3. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.	2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum, dan HAM
4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota;			



RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021	RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015	RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015	RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015
5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan;	3. Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan		
6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;	1. Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri	3. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.	5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka Integrasi Nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berahlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila
7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau internasional;			
8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;	2. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik		3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional dan adil dalam melayani masyarakat
			6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan
			7. Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat



RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021	RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015	RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015	RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015
9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif;	3. Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan	2. Menumbuhkembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, UMKM, Koperasi, pertanian dan perikanan yang berorientasi agrobis secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat	4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan
10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.			



I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Akhir RPJMD.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan data dan informasi beserta uraiannya yang memberikan gambaran umum mengenai kondisi daerah saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah dan yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang kinerja keuangan daerah dan kebijakan keuangan daerah.

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan



BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini akan menguraikan tentang permasalahan pembangunan, dan isu strategis.

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kota Surabaya dalam lima tahun ke depan, beserta penjelasannya dan hubungan keterkaitannya

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang kebijakan umum dan program pembangunan daerah.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang program prioritas untuk pencapaian visi misi dan layanan urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan kebutuhan pendanaan

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.



BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab ini menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan penyusunan RPJMD termasuk kaitannya dengan dokumen perencanaan lain dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan pembangunan

I.5 Maksud dan Tujuan

I.5.1 Maksud

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum kepala daerah Tahun 2015 dengan masa jabatan Tahun 2016-2021 ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

I.5.2 Tujuan

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman bagi kepala organisasi perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan, diantaranya Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- c. sebagai pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
- d. sebagai acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.